

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim, yaitu diwajibkan mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Abdullah, 2014). Zakat sendiri dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan manusia seperti uang, binatang ternak, hasil perkebunan, emas dan lain sebagainya. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk membayar atas diri manusia. Ada 8 golongan yang berhak menerima Zakat yaitu fakir, miskin, gharim, riqob, muallaf, fisabilillah, Ibnu sabil dan amil. Orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada yang berhak adalah Amil Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.

Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni

delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

Kabupaten Malang adalah kabupaten yang luas dan terdapat banyak badan pemerintahan dan sekolah negeri. Disana terdapat banyak pegawai negeri yang penghasilannya masih belum dikurangi untuk sebagai zakat mal. Oleh karena itu, di dalam pemerintahan daerah Kabupaten Malang dibentuk Badan yang khusus untuk menghimpun dan mendistribusikan Zakat Mal bernama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang yang dibentuk pada tahun 2017.

BAZNAS Kabupaten Malang adalah badan yang dinaungi langsung oleh pemerintah Kabupaten Malang. Sebelum berdirinya BAZNAS ada BAZ yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola dibawah naungan Departemen Agama Kabupaten Malang. Dalam perjalanannya BAZNAS Kabupaten Malang sudah banyak sekali mendistribusikan dana zakat ke berbagai sektor seperti bedah rumah, bantuan sembako, santunan anak yatim dan dhu'afa dan lain sebagainya. Dana yang dihimpun ada yang syariah dan non syariah. Banyak kegiatan Badan Amil Zakat Kabupaten Malang di bidang sosial, oleh karena itu BAZNAS harus membuat laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Akuntabilitas mengharuskan

Lembaga - lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

BAZNAS Kabupaten Malang telah menyajikan laporan keuangan, tetapi tidak selengkap yang sesuai PSAK 109 serta media yang digunakan untuk mengakses informasi laporan keuangan di rasa masih kurang. Hal tersebut menyebabkan BAZNAS Kabupaten Malang kurang dalam hal keterbukaan informasi.

Laporan keuangan yang dibuat dan disajikan pun harus jelas sesuai standar dan bisa diterima secara umum sesuai dengan PSAK No. 109 dan informasi laporan keuangan tersebut dapat dipercaya. Transparansi menurut organisasi penghimpun dan pengelola zakat menyajikan informasi selengkap mungkin dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang mudah di akses pihak - pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Penerapan sistem akuntansi dan laporan keuangan yang sesuai standar akan meningkatkan kepercayaan muzaki atas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Malang. Selain itu, keterbukaan informasi laporan keuangan sangat penting. Hal ini akan berdampak pada akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah laporan keuangan badan Amil Zakat Nasional kabupaten malang sudah sesuai dengan PSAK no. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Zakat, Infaq/sodaqoh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Apakah laporan keuangan badan Amil Zakat Nasional kabupaten malang sudah sesuai dengan PSAK no. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Zakat, Infaq/sodaqoh.

1.4 Manfaat Penelitian (Teoritis dan Praktis)

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah. Serta menjadi sarana kajian tentang lembaga syariah, khususnya tentang pengungkapan laporan keuangan yang berdasarkan PSAK no.109.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi sarana evaluasi bagi lembaga dan badan yang mengelola zakat, infaq dan shodaqoh, khususnya pada saat melakukan pengungkapan informasi terkait laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.